



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honoror, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jamin Ginting No.398 Lingkungan I, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 13 November 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada MHD. ILHAM FATHANAH, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjaisebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Binjai, 09 April 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Bji, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ni sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/21/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhkul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - Termohon terlalu meminta yang berlebihan diluar batas kemampuan Pemohon, sehingga Termohon tidak pernah menyukuri pendapatan yang diberi oleh Pemohon;
 - Termohon sering keluar rumah jika ada masalah dengan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon lebih sering diam dan bersikap seolah-olah tidak bersalah;

7. Bahwa pada awal bulan Maret 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama yaitu Termohon pergi dari rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi di sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dengan Termohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan berdasarkan Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Bji Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya, mediator tersebut melalui surat tanggal 03 Desember 2024 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan mediasinya kepada Majelis Hakim, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tersebut Berhasil Sebagian dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri akan tetapi berhasil merukunkan keduanya terkait akibat perceraian Pemohon dan Termohon.

Bahwa kesepakatan mengenai akibat perceraian atau mediasi berhasil sebagian dibenarkan Pemohon dan Termohon di persidangan, secara lengkap isi kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut tertuang dalam berita acara sidang, yang pokoknya adalah sebagai berikut;

Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 3 (tiga) tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Permohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;
4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 04 Desember 2024 Termohon telah diperintahkan untuk hadir tanpa dipanggil lagi dan menurut relaas panggilan Nomor 0716/Pdt.G/2024/PA.Bji, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian yang telah dilakukan juga tidak berhasil, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Mei 2016 Nomor 178/21/V/2016, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon memiliki sifat egois, Termohon diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah jika ada

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami ;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon memiliki sifat egois, Termohon diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah jika ada masalah dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi oleh Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM., Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator menyatakan mediasi tersebut pada pokoknya berisi keterangan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, dan mencapai kesepakatan sebagian, yang pokoknya sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (hadhanah) satu orang yang masih berusia 3 (tiga) tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;
4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri, Termohon terlalu meminta yang berlebihan diluar batas kemampuan Pemohon, sehingga Termohon tidak pernah menyukuri pendapatan yang diberi oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah jika ada masalah dengan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon, serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 Pemohon merasa sudah tidak ada ketidakcocokan antara pemohon dan Termohon, sekarang Pemohon tidak satu rumah sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diajukan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2016,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sri Eka Meliana binti Makmur Surbakti dan Suarsih binti Suparto Talo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon memiliki sifat egois, Termohon diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering keluar rumah jika ada masalah dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di dalam upaya Mediasi di Pengadilan Agama Binjai tanggal 03 Desember 2024, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut telah di benarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan untuk :

Pasal 1

1. Bahwa **Para Pihak** menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya;
2. Bahwa selanjutnya **Para Pihak** sepakat dalam hal-hal berikut sebagai akibat terjadinya perceraian dalam perkara ini.

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta biaya hidup Termohon selama masa *Iddah* kepada Pemohon berupa uang sejumlah = Rp. 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon, untuk hak asuh anak (*hadhanah*) satu orang yang masih berusia 3 (tiga) tahun, bernama **ANAK** berada bersama Termohon selaku ibu kandung dari anak Para Pihak, Pemohon menyetujuinya;
3. Bahwa jika terjadi perceraian, Permohon menyanggupi memberikan biaya nafkah anak Para Pihak = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak Para Pihak mencapai usia 21 tahun atau telah menikah sebelum berusia 21 tahun. Termohon menyetujuinya;
4. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon meminta kepada Pemohon supaya memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar = Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyetujui dan menyanggupinya.

Pasal 3

Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk tidak boleh ada yang menghalang-halangi, baik dari masing-masing Para Pihak maupun dari keluarga kedua

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah Para Pihak untuk menjalin hubungan baik dengan anak Para Pihak. Demikian juga halnya tidak boleh ada yang menghalangi anak Para Pihak yang ingin menjalin hubungan baik kepada Para Pihak ataupun kepada keluarga Para Pihak.

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan **Pihak I** dikabulkan, **Para Pihak** sepakat agar **kesepakatan perdamaian sebagian** ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan diketahui oleh Mediator.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Bji., sepanjang yang berkaitan dengan hak-hak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 03 Desember 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Al-Qur'an surah Al-maidah ayat (1) yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.

Menimbang, bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia Pemohon tidak dapat merubah petitum permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah sepakat dan mengakui bersama-sama isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, akan tetapi sebagaimana Pasal 25, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ayat (1) menyatakan bahwa Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita dan petitum gugatan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan apa yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat akan menerima dan mengabulkan semua kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon yang telah di benarkan Pemohon dan Termohon di Persidangan dan tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Pemohon sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Termohon sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, kiswa dan mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah iddah, kiswa dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kiswah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah, kiswah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Menetapkan Termohon (**Pemohon**) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, Perempuan, umur 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan Termohon wajib untuk memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak berupa :

5.1. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5.2. Nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anshari Utama, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	152.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
J u m l a h	: Rp	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)